PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

JL. SAM RATULANGI NO. 103 A TELP./FAX: 0431-8806194, 8804494 WEBSITE: www.dpmptsp.sulutprov.go.id, E-MAIL:dpmptsp@sulutprov.go.id MANADO 95117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH **PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nomor: 503/DPMPTSPD/IOSLB/76 / 1/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PELANGI KASIH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan Izin operasional;
 - b. bahwa Kewenangan untuk mengeluarkan Ijin Operasional bagi Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) diselenggarakan oleh Yayasan/Lembaga/Masyarakat menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Pelangi Kasih.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan, beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara:
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas dasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang

Pendidikan Menengah;

 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;

 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan

Jenjang Pendidikan Menengah

 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang

Pemberian Izin Satuan Pendidikan;

- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara);
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 22. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Marcellino Josias tanggal 14 Desember 2023;
 - 2. Surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 420/DIKDA-02/009/I/2024 tanggal 30 Januari 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang lzin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Pelangi Kasih;

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Luar Biasa (SLB) Pelangi

Kasih

Alamat

: Desa Paret Timur Kec. Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Nama Yayasan Nama Ketua Yayasan : Yayasan Marcellino Josias,

: Carol Mathilda Barina Samola Akta Pendirian Yayasan : Nomor 03 Tanggal 02 Oktober 2009 oleh

Notaris Cindy Punuh, SH, MH.

NPWP Yayasan

: 93.488.511.2-821.000

Kepemilikan Tanah/lahan: Surat Keterangan Hibah dari M. RIZKY kepada CAROL SE LAMALUTA, SAMOLA Nomor MATHILDA BARINA Skh/DPT/KK/BMT/VI/2023 yang diketahui oleh Pejabat Sangadi Paret Timur an. YULIANA POTABUGA, S.IP pada tanggal 2 Mei 2023 sesuai dengan Surat Ukur Nomor GK/DPT/VI/2023 dengan Luas 500 m2 terletak di Desa Paret Timur Kec. Kabupaten Bolaang Kotabunan

Mongondow Timur.

KEDUA

- : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
 - a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan ditempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
 - b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional dan norma-norma yang berlaku;
 - c. Memiliki tanggungjawab sosial;
 - d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan;
 - e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan:
 - f. Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal terdapat pergantian/perubahan/ penggantian kelembagaan; dan
 - g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya di satuan Pendidikan yang bersangkutan.

KETIGA

- : Izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal ditanda tangani, dengan ketentuan:
 - a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - kegiatan menyelenggarakan masih b. Satuan Pendidikan pembelajaran;
 - c. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin operasional, agar segera mengajukan perpanjangan.

KEEMPAT

- : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

: Pengurusan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) ini tidak dipungut biaya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> DAN PELAYANAN TERP SATUPINTUDAS

: Manado Di Tetapkan Di Februari 2024 : 7 Pada Tanggal an GUBERNUR SULAWESI UTARA KEPALA DINAS, DINAS PENANANAN MODAL

KOROMPIS, SP, M.Sc. HERMINA SYAL PENBINA TINGKAT I NIP. 19740807 200003 2 002

Tembusan Yth. :

- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
- 2. Gubernur Sulawesi Utara;
- Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.